



KEBIJAKAN PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN PELANGGARAN BOLTON

Kebijakan ini disusun oleh Bolton sebagai upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan pendekatannya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oxfam berkontribusi dengan membagikan perspektif yang selaras dengan visi dan prinsip-prinsipnya.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAGIAN I – UMUM	4
1. Latar Belakang dan Tujuan	4
2. Ruang Lingkup Penerapan	4
3. Definisi.....	4
4. Prinsip-prinsip	10
BAGIAN II – PROSES PELAPORAN PENGUNGKAPAN PELANGGARAN DAN PENGADUAN RESMI	14
1. [APA] Isi Laporan	14
2. [SIAPA] Pihak-pihak dalam Proses Pelaporan	15
3. [BAGAIMANA] Saluran Pelaporan.....	17
PLATFORM PELAPORAN	17
NOMOR TELEPON BEBAS PULSA	18
4. [APA] Prosedur Penanganan Laporan	20
BAGIAN III – KETENTUAN PENUTUP.....	22
1. Privasi	22
2. Tanggung Jawab Pelapor	23
3. Konsekuensi atas Laporan	24
4. Tanggal Efektif Berlaku dan Publikasi.....	25
5. Kontak.....	25



KATA PENGANTAR

Bolton adalah perusahaan multinasional yang telah memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk konsumen bermerek yang inovatif, berkelanjutan dan berkualitas tinggi selama lebih dari 75 tahun.

Bolton berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan adil, berintegritas dan mematuhi hukum dan nilai-nilai perusahaan dengan menghormati bumi dan umat manusia, dimulai dari Kode Etik dan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan serta model organisasi dan pengendalian yang diterapkan oleh masing-masing anak perusahaan.

Bolton mengharapkan semua karyawan dan kolaborator, dalam kapasitas apapun, dan para mitranya untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berintegritas, menjunjung tinggi transparansi dan mendorong terciptanya lingkungan yang saling mendengarkan.

Kebijakan Pelaporan dan Pengungkapan Pelanggaran (*"Whistleblowing and Speak Up Policy"*) Bolton (selanjutnya disebut "**Kebijakan**") mengatur prosedur yang harus diikuti dalam hal terjadi atau diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Kebijakan ini berlaku bagi individu di dalam organisasi maupun eksternal pihak ketiga.

Oleh karena itu, apabila seseorang mengetahui atau memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai adanya perilaku yang tidak pantas, tidak etis atau melanggar hukum di tempat kerja, mereka didorong untuk melaporkannya. Dengan melaporkan perilaku tersebut, Bolton memiliki kesempatan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi potensi pelanggaran, mengurangi risiko reputasi buruk terhadap perusahaan dan karyawan serta kolaboratornya, dan memastikan lingkungan kerja yang aman, inklusif bagi semua orang.

Untuk tujuan tersebut, perlu diingat pula bahwa setiap individu dapat menghubungi atasan langsungnya atau ke departemen terkait (Departemen SDM & Organisasi dan Legal dan Kepatuhan/*People & Organization and Legal & Compliance*) untuk segala keperluan atau klarifikasi.

Kebijakan ini melindungi anonimitas Pelapor (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan Bolton tidak akan mentolerir segala bentuk tindak balasan terhadap pihak yang melaporkan suatu masalah dengan itikad baik. Pada saat yang sama, laporan yang dibuat dengan niat jahat atau laporan palsu yang dibuat secara sadar dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi Pelapor, termasuk tindakan disipliner



apabila Pelapor adalah seorang karyawan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai hukum dan peraturan lokal yang berlaku bagi anak perusahaan Bolton, yang antara lain mencakup perlindungan hak asasi manusia, perlindungan privasi, dan pencegahan terhadap segala bentuk pembatasan hak individu yang melanggar hukum.

Untuk anak perusahaan Bolton di Eropa, Kebijakan ini juga disusun untuk mematuhi Arahan (UE) 2019/1937 tentang perlindungan terhadap orang yang melaporkan pelanggaran hukum serikat pekerja dan ketentuan nasional yang terkait. Selain itu, untuk anak perusahaan di Italia, Kebijakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model organisasi, manajemen dan pengendalian yang diadopsi berdasarkan Keputusan Legislatif No. 231 tanggal 8 Juni 2001 beserta perubahannya (selanjutnya disebut "**Model 231**").

BAGIAN I – UMUM

1. Latar Belakang dan Tujuan

Bolton telah membangun sistem pelaporan yang unik dan komprehensif untuk mengelola setiap Pengungkapan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dan Pengaduan Resmi (*Grievance*) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) secara konsisten.

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk:

- Menentukan hal-hal yang dapat dilaporkan;
- Memberikan panduan operasional yang harus diikuti oleh Pelapor (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk menyampaikan Laporan Pelanggaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
- Menjelaskan penanganan Laporan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), termasuk cara penerimaan, analisis, dan penanganan Laporan;
- Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari fungsi dan departemen yang terlibat dalam proses pelaporan;
- Menentukan perlindungan yang diberikan kepada Pelapor, serta potensi tanggung jawab yang mungkin timbul dalam kasus Laporan yang dibuat dengan niat jahat atau kelalaian berat yang terbukti salah atau tidak berdasar;
- Menjelaskan langkah-langkah yang direncanakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang menjadi subjek laporan, dan pihak lain yang terlibat dalam laporan dalam kapasitas apa pun;
- Menerapkan langkah remediasi yang proporsional dan tepat, sesuai dengan prosedur internal, peraturan yang berlaku, dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

2. Ruang Lingkup Penerapan

Prosedur ini diadopsi oleh Bolton (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan berlaku bagi Pihak Internal dan Pihak Eksternal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

3. Definisi



Bolton

Grup Bolton (Bolton Group S.r.l. dan anak perusahaannya).

Pihak Eksternal (atau Subjek Eksternal)

Siapa pun yang memiliki hubungan eksternal dengan Bolton, seperti:

- Kolaborator eksternal, pekerja mandiri, profesional independen, konsultan, klien, pemasok, agen, atau mitra bisnis (yang saat ini, berpotensi atau sebelumnya) memiliki hubungan bisnis dengan Bolton atau bertindak atas nama Bolton.
- Serikat Pekerja, asosiasi pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil, dan pihak lain yang dapat mengadvokasi pemegang hak dan masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak kegiatan usaha Bolton;
- kandidat yang mengetahui tindakan melawan hukum selama proses rekrutmen;
- mantan karyawan yang mengetahui tindakan melawan hukum ketika masih bekerja dengan Bolton.

Pihak Internal (atau Subjek Internal)

Siapa pun yang memiliki hubungan eksternal dengan Bolton, seperti:

- Karyawan (termasuk yang masih dalam masa percobaan), pekerja agen sementara, dan karyawan magang;
- individu yang memegang posisi perwakilan, administrasi, atau manajemen, atau mereka yang menjalankan fungsi manajemen atau pengendalian atas kegiatan perusahaan; anggota Dewan Audit Pengawas (*Board of Statutory Auditors*), anggota Badan Pengawas (*Supervisory Body*), atau badan pengawas atau pengendalian lain yang mungkin berada dalam anak perusahaan.

Departemen	Struktur organisasi internal Bolton secara global atau anak-anak perusahaannya secara lokal, dengan keahlian/tanggung jawab di sektor/layanan tertentu, seperti departemen Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Sumber Daya Manusia & Organisasi (<i>People & Organization (P&O)</i>), Audit Internal, Legal, Keuangan, dll.
Pengungkapan Pelanggaran	Setiap perilaku, tindakan, atau kelalaian yang merugikan kepentingan umum atau integritas administrasi umum atau Bolton, dan khususnya: - kegiatan melawan hukum yang berkaitan dengan sektor-sektor berikut: pengadaan umum, layanan keuangan, produk dan pasar keuangan, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme; keamanan dan kepatuhan produk; keamanan transportasi; perlindungan lingkungan; perlindungan radiasi dan keamanan nuklir; keamanan pangan dan pakan serta kesehatan dan kesejahteraan hewan; kesehatan masyarakat; perlindungan konsumen; perlindungan kehidupan pribadi, perlindungan data pribadi, serta keamanan jaringan dan sistem informasi; - tindakan atau kelalaian yang memengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa (untuk anak perusahaan Bolton di Eropa); - tindakan atau kelalaian terkait pasar internal, termasuk pelanggaran aturan persaingan usaha dan bantuan

negara Uni Eropa, serta pelanggaran aturan perpajakan perusahaan atau mekanisme untuk memperoleh keuntungan pajak yang bertentangan dengan tujuan aturan perpajakan perusahaan yang berlaku (untuk anak perusahaan Bolton di Eropa)

- pelanggaran administratif, akuntansi, tindak perdata, atau pidana yang tidak termasuk dalam kategori di atas;
- tindakan melawan hukum yang signifikan berdasarkan Keputusan Legislatif No. 231 tanggal 8 Juni 2001 atau pelanggaran terkait Model 231 yang tidak termasuk dalam pelanggaran di atas (untuk anak perusahaan Bolton di Italia);
- pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Legislatif No. 23/2024 (untuk anak perusahaan Bolton di Italia);

Pengaduan Resmi (*Grievance*)

Pelanggaran yang berkaitan dengan:

- sengketa, klaim, atau permintaan yang terkait dengan kepentingan pribadi Pelapor atau orang yang telah mengajukan komplain kepada otoritas yudikatif atau akuntansi yang secara eksklusif berkaitan dengan hubungan kerja individualnya, atau yang melekat pada hubungan kerjanya dengan atasan;
- pelanggaran yang telah diatur oleh peraturan lokal khusus mengenai keuangan, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme;
- pelanggaran di bidang keamanan nasional, kecuali (untuk anak

perusahaan Bolton di Eropa)
pelanggaran terhadap ketentuan Uni
Eropa, yang termasuk dalam
Pengungkapan Pelanggaran;

- pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tercakup dalam Pengungkapan Pelanggaran, yang berarti setiap dampak buruk yang mungkin disebabkan oleh Bolton atau berkontribusi untuk menyebabkan dampak buruk kepada individu atau masyarakat yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Informasi mengenai Pelanggaran

Informasi, termasuk dugaan yang beralasan, mengenai Pelanggaran yang telah dilakukan atau berdasarkan bukti konkret, yang mungkin dilakukan dalam organisasi Bolton, serta unsur-unsur yang berkaitan dengan tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan Pelanggaran tersebut.

Laporan

Setiap komunikasi, tertulis atau lisan, mengenai Informasi Pelanggaran, baik Pengungkapan Pelanggaran maupun Pengaduan Resmi (Grievance).

Laporan mengenai Pengungkapan Pelanggaran berdasarkan Arahan (UE) 1937/2019 dapat berupa:

- Internal, jika disampaikan sesuai dengan saluran yang dijelaskan dalam Kebijakan ini;
- Eksternal, jika disampaikan melalui saluran yang disediakan di otoritas nasional yang berwenang di tingkat lokal (misalnya, untuk Italia, ANAC - Otoritas Anti-Korupsi Nasional).

Pengungkapan Publik

Setiap tindakan yang membuat Informasi mengenai Pelanggaran

	tersedia bagi publik, baik melalui pers, media elektronik, atau sarana penyebaran lainnya yang dapat menjangkau banyak orang.
Pihak yang Bersangkutan	Orang atau entitas yang disebut dalam Laporan atau Pengungkapan Publik sebagai pihak yang diduga melakukan Pelanggaran atau pihak lain yang terlibat, misalnya karena mengetahui fakta-fakta terkait.
Pelapor atau orang yang melapor	Individu (Pihak Internal atau Eksternal) yang membuat Laporan atau Pengungkapan Publik mengenai Informasi atas Pelanggaran yang diperoleh dalam konteks terkait pekerjaannya.
Saluran Pelaporan	Saluran yang digunakan untuk menyampaikan Laporan
Konteks Terkait Pekerjaan	Hubungan kerja atau kolaborasi antara Pelapor dan Bolton, baik saat ini maupun di masa lalu, di mana, terlepas dari sifat kegiatan yang dilakukan, individu (Pihak Internal atau Eksternal) tersebut memperoleh Informasi mengenai Pelanggaran dan dapat mengalami tindak balasan sebagai akibat dari Laporan, Pengungkapan Publik, atau pelaporan kepada otoritas yang berwenang.
Fasilitator	Individu yang, berdasarkan Arahan (UE) 1937/2019, membantu Pelapor dalam proses Pelaporan, beroperasi dalam Konteks Terkait Pekerjaan yang sama, dan bantuannya harus dirahasiakan.
Manajer Pengaduan (<i>Speak Up Manager</i>)	Orang yang secara resmi ditunjuk untuk mengelola saluran Pelaporan internal sebagaimana diidentifikasi dalam Kebijakan ini.

Tindak Lanjut	Tindakan yang diambil oleh Manajer Pengaduan untuk menilai keberadaan fakta yang dilaporkan, hasil investigasi dan setiap langkah yang telah atau akan diambil.
Tindakan balasan	Setiap perilaku, tindakan, atau kelalaian, bahkan jika hanya dicoba atau ancaman, yang dilakukan sebagai akibat dari Laporan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan, secara langsung atau tidak langsung, kerugian yang tidak adil bagi Pelapor.

4. Prinsip-prinsip

Para pihak yang terlibat dalam berbagai kapasitas dalam kegiatan yang diatur oleh Kebijakan ini wajib bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan ketentuan perusahaan yang berlaku, antara lain dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Transparansi

Penanganan Laporan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin transparansi dalam pelaksanaan serta komunikasi yang tepat waktu, lengkap, dan benar mengenai prosesnya agar dapat memastikan pengendalian dan pemantauan yang efektif.

Ketidakberpihakan, independensi dan profesionalisme

Laporan harus ditangani sedemikian rupa sehingga menjamin terjaganya kondisi independensi yang diperlukan serta kepatuhan terhadap standar kehati-hatian yang dituntut dalam hal objektivitas, kompetensi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, para pihak yang bertanggung jawab atas penanganan Laporan memikul seluruh tanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil, termasuk keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti suatu Laporan.

Kerahasiaan atas Laporan dan Identitas Pelapor

Laporan dan data Pelapor hanya akan diproses oleh pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memproses data pribadi Pelapor, Fasilitator, dan seluruh Pihak

terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi.

Secara khusus, Laporan dan data Pelapor akan dikumpulkan oleh Manajer Pengaduan dan hanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Laporan sebagaimana diatur dalam Bagian II Kebijakan ini, serta kepada konsultan dan profesional eksternal yang digunakan oleh Bolton, sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi, untuk menindaklanjuti Laporan tersebut.

Sehubungan dengan entitas anak Bolton di Italia, perlu dicatat bahwa dalam hal Laporan Pengungkapan Pelanggaran, Undang-Undang No. 24/2023 menetapkan bahwa identitas Pelapor dan informasi lain apa pun yang dapat mengungkapkan identitas Pelapor, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan tegas dari Pelapor kepada pihak-pihak selain yang disebutkan di atas. Ketentuan ini tidak mengurangi kemungkinan penyampaian informasi kepada badan publik dan otoritas publik (termasuk otoritas administratif, yudikatif, dan keamanan publik) apabila syarat-syaratnya terpenuhi atau apabila penyampaian informasi diperlukan untuk mematuhi perintah otoritas tersebut atau kewajiban hukum yang berlaku. Lebih lanjut, identitas Pelapor tidak dapat diungkapkan, termasuk dalam konteks disipliner yang mungkin timbul akibat Laporan tersebut, apabila tuduhan pelanggaran disipliner tersebut didasarkan pada penyelidikan yang terpisah dan tambahan sehubungan dengan Laporan tersebut, meskipun penyelidikan tersebut masih terkait. Namun, apabila tuduhan disipliner didasarkan, baik seluruhnya maupun sebagian, pada Laporan dan informasi mengenai identitas Pelapor sangat diperlukan untuk pembelaan pihak yang dituduh, maka Laporan hanya dapat digunakan untuk kepentingan proses disipliner apabila terdapat persetujuan tegas dari Pelapor untuk mengungkap identitasnya. Dalam kondisi tersebut, Pelapor akan diberitahukan secara tertulis mengenai alasan pengungkapan data rahasianya; pemberitahuan serupa juga akan diberikan apabila pengungkapan identitasnya dan informasi yang dapat mengungkap identitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat diperlukan untuk kepentingan pembelaan pihak terkait. Pelapor harus memahami bahwa penolakan untuk memberikan persetujuan pengungkapan identitasnya untuk tujuan sebagaimana dijelaskan di atas dapat menghambat tindak lanjut sepenuhnya atas Laporan tersebut.

Larangan tindakan balasan

Pelapor akan dilindungi dalam segala konteks, sejak diterimanya Laporan dan pada setiap tahapan berikutnya, terlepas dari alasan Pelapor membuat Laporan tersebut. Perlindungan tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa:

- Pada saat Laporan dibuat, Pelapor memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa Informasi mengenai Pelanggaran tersebut benar adanya;
- Laporan tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan ini.

Berdasarkan prinsip “larangan tindakan balasan” tidak diperkenankan untuk mengambil langkah-langkah berikut terhadap Pelapor, antara lain, apabila langkah-langkah tersebut dipicu oleh penyampaian Laporan:

- pemutusan hubungan kerja, skorsing non-disipliner dari pekerjaan, atau tindakan lain yang setara;
- penurunan jabatan atau tidak diberikannya promosi yang telah dijanjikan atau disepakati;
- perubahan tugas atau tempat kerja;
- pengurangan remunerasi atau jam kerja, atau alokasi jam kerja bagi pekerja paruh waktu;
- penangguhan pelatihan atau pembatasan akses terhadap pelatihan;
- pemberian catatan buruk atau referensi negatif;
- pengenaan tindakan disipliner;
- pemaksaan, intimidasi, pelecehan, atau pengucilan;
- diskriminasi atau perlakuan lain yang merugikan;
- tidak diperpanjangnya hubungan kerja (dalam hal masa percobaan, kontrak magang, kontrak kerja waktu tertentu, atau situasi lain yang setara) yang semata-mata didasarkan pada Laporan;
- permintaan untuk menjalani pemeriksaan psikiatri atau medis;
- tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau merusak reputasi, termasuk melalui penyampaian atau penyebaran informasi dengan cara apa pun;
- penghentian lebih awal atau pembatalan kontrak penyediaan barang atau jasa (apabila Pelapor merupakan Pihak Eksternal);
- pencabutan lisensi atau izin.

Setiap tindakan balasan atau diskriminatif terhadap Pelapor akan ditindak tegas oleh Bolton dan dapat menyebabkan pihak yang melakukan tindakan tersebut menghadapi konsekuensi hukum (termasuk ganti rugi), selain itu apabila pihak tersebut merupakan karyawan, juga akan dikenakan sanksi disipliner berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian kerja yang diterapkan, dan peraturan perusahaan terkait. Selain itu, setiap sanksi serta tanggung jawab atas kerugian atau kompensasi yang mungkin ditanggung Bolton akibat tindakan pembalasan



atau diskriminatif tersebut akan dibebankan kepada pihak yang melakukannya.

Fasilitator berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana diberikan kepada Pelapor.

Pelanggaran terhadap prinsip transparansi, ketidakberpihakan, independensi dan profesionalisme, kerahasiaan, serta larangan tindak balasan dapat menimbulkan tanggung jawab disipliner, tindak perdata, dan/atau, apabila memenuhi syarat, tindak pidana.

BAGIAN II – PROSES PELAPORAN PENGUNGKAPAN PELANGGARAN DAN PENGADUAN RESMI

1. [APA] Isi Laporan

Laporan tersebut harus memuat informasi yang spesifik dan berdasar mengenai mengenai dugaan Pelanggaran, yang didasarkan pada unsur-unsur fakta yang jelas dan konsisten.

Secara khusus, Laporan harus memuat detail sebagai berikut:

- informasi pribadi Pelapor (nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat email, dan—apabila Pelapor merupakan karyawan—nama entitas anak perusahaan Bolton tempat Pelapor bekerja serta jabatan Pelapor);
- uraian mengenai fakta yang dilaporkan, termasuk waktu, tempat, dan keadaan terjadinya peristiwa, serta bagaimana Pelapor mengetahui hal tersebut;
- Jika diketahui, identitas atau unsur-unsur yang memungkinkan identifikasi pihak yang diduga melakukan Pelanggaran (seperti data pribadi, jabatan, dan/atau informasi identitas lainnya);
- individu lain yang mungkin dapat memberikan informasi mengenai fakta yang dilaporkan serta dokumen apa pun yang mendukung kebenaran fakta tersebut;
- dokumen atau informasi tambahan lain yang dapat membantu memverifikasi keberadaan fakta yang dilaporkan;
- informasi lebih lanjut lainnya yang dapat memberikan bukti yang berguna untuk mendukung fakta yang dilaporkan.

Laporan anonim yang spesifik, rinci, dan didukung oleh dokumentasi yang memadai dapat diperlakukan sebagai Laporan teridentifikasi dan, dengan demikian, dapat diproses sesuai dengan Kebijakan ini.

Laporan anonim mengenai Pengungkapan Pelanggaran akan dicatat dalam bagian khusus dari suatu daftar yang disusun sebagaimana mestinya (selanjutnya disebut **“Daftar Laporan”**), dan setiap dokumentasi pendukung yang diterima wajib disimpan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam paragraf 4 Bagian I di atas. Apabila identitas Pelapor anonim kemudian diketahui, maka

Laporan tersebut akan diperlakukan sebagai Laporan Pengungkapan Pelanggaran yang diketahui nama Pelapor, dan Pelapor akan memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Arahan (UE) 2019/1937 dan peraturan perundang-undangan lokal yang berlaku.

2. [SIAPA] Pihak-pihak dalam Proses Pelaporan

Pelapor

Pelaporan atas Pengungkapan Pelanggaran dan Pengaduan Resmi dapat dilakukan baik oleh Pihak Internal maupun Pihak Eksternal sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 3 Bagian I di atas.

Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*)

Pengelolaan saluran pelaporan dipercayakan kepada Manajer Pengaduan, yang merupakan pihak independen dan otonom yang bertanggung jawab atas saluran pelaporan.

Peran Manajer Pengaduan secara khusus dijabat oleh Kepala Bagian Legal dan Kepatuhan (*Chief Legal and Compliance Officer*) dan Direktur Kepatuhan (Group Compliance Director), yang akan diberikan kewenangan untuk memproses data pribadi, menerima pelatihan yang sesuai dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas sistem Pelaporan dan Pengungkapan Pelanggaran, termasuk proses dan perangkat terkait, serta saluran Pelaporan;
- Bertanggung jawab untuk menetapkan dan memperbarui proses secara berkelanjutan serta menjaga/memastikan berfungsinya saluran Pelaporan dengan baik;
- memastikan adanya informasi dan pemahaman mengenai saluran Pelaporan dan pelaksanaan proses Pelaporan, antara lain dengan memastikan Kebijakan ini dipublikasikan secara memadai;
- memastikan koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pelaporan, baik di tingkat lokal maupun grup;
- memastikan pemantauan atas pembaruan regulasi dan penerapannya oleh masing-masing entitas anak perusahaan Bolton;
- segera menyampaikan Laporan yang relevan kepada badan pengawas lokal (jika ada) berdasarkan penilaian awal yang telah dilakukan;
- menerima Laporan dan melakukan penilaian awal guna menangani Laporan

tersebut secara tepat (Triage);

- melanjutkan komunikasi dengan Pelapor dan, apabila diperlukan, meminta tambahan informasi yang sesuai;
- memberikan informasi/laporan kepada pihak-pihak terkait apabila dianggap relevan berdasarkan penilaian yang dilakukan;
- memastikan seluruh pemeriksaan dan investigasi yang diperlukan dilakukan atas fakta yang menjadi objek Laporan;
- memantau status pelaksanaan tindakan perbaikan dan secara umum, seluruh inisiatif yang diambil;
- bertanggung jawab atas pengelolaan Laporan.

Departemen di Perusahaan yang Mungkin Terlibat

Untuk memastikan pengelolaan Laporan yang paling efektif, Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) dapat melibatkan departemen lain di Bolton (seperti SDM & Organisasi, Legal, Audit Internal, Keuangan, dan lain-lain), baik di tingkat lokal maupun grup, agar departemen-departemen tersebut dapat, antara lain:

- Mendukung Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) selama tahap investigasi, analisis, dan penilaian Laporan;
- Mengevaluasi potensi dampak Laporan dalam lingkup tanggung jawab masing-masing;
- Memberikan rekomendasi terkait penerapan tindakan perbaikan yang tepat bagi unit bisnis dan proses yang terkena dampak dari Laporan;
- Memantau status pelaksanaan tindakan korektif dan secara umum inisiatif yang diambil;
- Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan bagi Pelapor, Fasilitator, dan, (bila perlu) Pihak Terkait, (terutama yang terkait dengan fungsi SDM dan organisasi);
- Mengelola proses disipliner atau pemberian sanksi (terutama terkait fungsi SDM & organisasi dan Legal).

Selain itu, apabila dianggap perlu untuk tahap investigasi, Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) juga dapat melibatkan atasan langsung dari Pihak Terkait dan/atau Pelapor (apabila Pelapor merupakan karyawan). Dalam hal demikian, atasan langsung tersebut juga dapat menetapkan rencana tindakan terkait area dan proses yang terdampak oleh Laporan.

3. [BAGAIMANA] Saluran Pelaporan

Bolton telah menyediakan saluran Pelaporan internal sebagai berikut:

PLATFORM PELAPORAN

Bolton telah menggunakan platform IT yang bernama "*Bolton Speak Up*", yang tautannya dapat ditemukan pada situs resmi Bolton www.bolton.com (selanjutnya disebut "**Platform**").

Secara khusus, Platform tersebut memungkinkan Pelapor untuk memilih antara dua opsi, tergantung pada jenis Pelanggaran:

- Pengungkapan Pelanggaran, didefinisikan sebagai *«Pelanggaran terhadap ketentuan nasional atau Uni Eropa yang memiliki kepentingan umum dan merugikan kepentingan umum atau integritas satu atau lebih Perusahaan Bolton (misalnya: pelanggaran Kode Etik Bolton yang berdampak secara kolektif; pelanggaran hak asasi manusia secara kolektif; kejahatan lingkungan, keuangan, atau pangan; terorisme; pelanggaran di bidang pengadaan umum, keselamatan dan kesehatan umum, hak konsumen, privasi, dan lain-lain)»* (Arahan (UE) 2019/1937 dan peraturan lokal); dan
- Laporan Pengaduan Resmi, yang didefinisikan sebagai *«Pelanggaran terhadap hak individu dan situasi dalam konteks hubungan kerja di Perusahaan Bolton (misalnya: Pelanggaran Kode Etik Bolton yang relevan pada Tingkat individu; perundungan dan pelecehan di tempat kerja; situasi konflik antar pribadi; dan lain-lain)»* (Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia) termasuk setiap dugaan, dampak aktual, atau potensi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi individu atau kelompok, baik yang disebabkan oleh, turut disebabkan oleh, maupun terkait langsung dengan aktivitas atau hubungan bisnis Bolton.

Kedua jenis Laporan akan ditangani secara terpisah, karena Laporan Pengungkapan Pelanggaran akan memperoleh perlindungan tambahan sebagaimana diatur dalam Arahan (UE) 1937/2019 dan peraturan lokal yang berlaku.

Platform akan mengarahkan Pelapor pada jenis laporan yang sesuai dan meminta Pelapor mengisi formulir yang menjelaskan peristiwa yang menjadi objek Laporan, yang setelah selesai diisi akan diteruskan kepada Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) untuk ditindaklanjuti.

Setiap Laporan akan diberi kode verifikasi sehingga memungkinkan Pelapor



memantau proses penanganannya secara bertahap.

NOMOR TELEPON BEBAS PULSA

Sebagai alternatif, Laporan dapat disampaikan melalui nomor telepon bebas pulsa (selanjutnya disebut "**Nomor Bebas Pulsa**"), yang dapat dihubungi setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Nomor bebas pulsa tersebut terhubung dengan sistem penjawab otomatis yang akan mengarahkan Pelapor pada jenis Laporan yang sesuai (baik Pengungkapan Pelanggaran maupun Pengaduan Resmi) serta memandu proses pelaporan.

Pesan otomatis tersebut akan berbunyi sebagai berikut: *«Selamat datang di layanan rahasia 'Pelaporan dan Pengungkapan Pelanggaran', tempat Anda dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap peraturan pengungkapan pelanggaran dan pengaduan resmi, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan hak individu dan situasi dalam konteks kerja di Perusahaan Bolton. Mohon memberikan informasi rinci mengenai inti laporan Anda (termasuk di mana dan kapan peristiwa terjadi serta siapa yang terlibat) dan berikan data kontak Anda agar kami dapat menghubungi Anda (nama, jabatan dalam organisasi Bolton, nomor telepon, alamat email). Panggilan Anda akan diperlakukan secara rahasia, demikian pula seluruh informasi yang Anda berikan kepada kami. Dalam kondisi apa pun, pelaporan anonim dapat dilakukan. Laporan akan direkam dengan penyamaran suara dan ditranskripsikan ke dalam platform Pelaporan dan Pengungkapan Pelanggaran (Whistleblowing and Speak Up) yang digunakan oleh Bolton. Untuk informasi mengenai pemrosesan data pribadi Anda dan hak-hak Anda, silakan merujuk pada kebijakan privasi di halaman awal platform tersebut, di mana Anda juga dapat menemukan tautan ke 'Kebijakan Pelaporan dan Pengungkapan Pelanggaran Bolton' yang memuat seluruh informasi yang diperlukan.»*

Panggilan akan secara otomatis ditranskripsikan ke bagian khusus dalam Platform dan dapat direkam dengan penyamaran suara agar identitas Pelapor tidak dapat dikenali.

Pelapor akan diberikan suatu kode yang harus dimasukkan atau disebutkan setiap kali ingin memeriksa status atau perkembangan Laporan.

* * *

Seluruh Laporan, baik yang disampaikan secara tertulis melalui Platform maupun secara lisan melalui nomor bebas pulsa, akan ditindaklanjuti selama disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan ini.

Dalam hal terjadi kesalahan kategorisasi, di mana suatu Laporan keliru dikategorikan sebagai Laporan Pengungkapan Pelanggaran padahal seharusnya Pengaduan Resmi atau sebaliknya, Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) akan mengarahkan Laporan tersebut ke sistem penanganan yang tepat dan memberitahukan hal tersebut kepada Pelapor.

Pelapor akan diminta memberikan informasi pribadi dan kontakannya, dan karenanya akan diberikan pemberitahuan privasi yang sesuai.

Dalam kondisi apa pun, Pelapor tetap memiliki pilihan untuk menggunakan metode pelaporan anonim.

Apabila Pelapor memberikan alamat emailnya, maka Pelapor akan menerima pemberitahuan mengenai setiap perkembangan status Laporan, yang selanjutnya harus diverifikasi melalui akses ke Platform atau melalui Nomor Bebas Pulsa, sesuai dengan cara penyampaian Laporan. Namun, apabila Pelapor tidak memberikan alamat email, maka untuk mengetahui status Laporan, Pelapor wajib secara aktif memeriksa melalui Platform atau menghubungi Nomor Bebas Pulsa sesuai metode penyampaian Laporan.

MEKANISME PENGADUAN OPERASIONAL LOKAL DI LAPANGAN (*LOCAL OPERATIONAL ONSITE COMPLAIN MECHANISM (LOOM)*)

Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, apabila diperlukan untuk menjamin aksesibilitas, perlindungan, dan efektivitas berdasarkan kebutuhan lokal, saluran pelaporan ini dilengkapi dengan *Local Operational Onsite Mechanisms* (LOOM) yang merupakan bagian integral dari sistem pelaporan dan tetap berada di bawah pengawasan terpusat.

LOOM memastikan bahwa:

- Pekerja dan masyarakat yang terdampak benar-benar diberdayakan untuk menyampaikan keluhan mereka;
- Pekerja dan masyarakat yang terdampak memiliki akses langsung terhadap sarana pelaporan sehingga memungkinkan proses perbaikan yang efektif sedekat mungkin dengan sumber permasalahan.
- Pekerja yang tidak dapat menyampaikan laporan secara tertulis dapat menyampaikan keluhan secara lisan atau dengan bantuan pihak lain, termasuk melalui perantara terpercaya atau perwakilan setempat, tanpa kekurangan apa pun.

LOOM harus:

- Diidentifikasi dan diterapkan dengan koordinasi Bersama Departemen Legal dan Kepatuhan;
- Dianggap sebagai pelengkap Platform, yang keduanya tetap sepenuhnya dapat diakses oleh pekerja dan masyarakat yang terdampak;
- Sepenuhnya selaras dengan nilai dan prinsip inti yang diterapkan dalam Kebijakan ini.

Laporan yang diterima melalui LOOM harus disampaikan kepada Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) setiap enam bulan sekali, kecuali apabila tingkat keseriusan permasalahan memerlukan eskalasi sesegera mungkin. Seluruh laporan wajib ditangani dengan mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti yang secara ketat ditetapkan dalam Kebijakan ini.

4. [APA] Prosedur Penanganan Laporan

Laporan Internal

Setelah Laporan diterima, Laporan tersebut akan dianalisis dan fakta-fakta yang disebutkan di dalamnya akan diverifikasi oleh Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*), yang:

- akan melakukan verifikasi awal apakah Pelapor telah memberikan Laporannya dengan benar, berdasarkan jenis Pelanggaran (baik Pengungkapan Pelanggaran atau Pengaduan Resmi);
- akan membalas Pelapor sesegera mungkin dan, dalam kondisi apa pun, membalas dalam waktu 7 hari setelah penerimaan Laporan. Dalam hal ditemukan bahwa Laporan tidak dikategorikan dengan benar, ia akan mengalihkan Laporan ke kategori yang tepat, dengan memberitahu Pelapor terlebih dahulu;
- akan segera mengambil tindakan untuk memverifikasi objek, kebenaran, dan keseriusan Laporan yang diterima, jika perlu, juga dengan meminta tambahan informasi tertulis dari Pelapor;
- jika dianggap perlu, atau diminta oleh Pelapor, akan mengadakan pertemuan dengan Pelapor, secara langsung atau jarak jauh;
- jika dianggap perlu, akan memanggil Orang yang Terkait;
- mendata semua hal yang telah dilakukan;
- akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan

kerahasiaan Pelapor, setiap Orang yang Terkait, Laporan, dan Informasi Pelanggaran yang terkandung di dalamnya, serta dokumentasi yang diterima, berita acara yang dibuat, dan lain-lain;

- setelah menerima semua informasi yang dianggap relevan, akan memberi tahu Departemen SDM & Organisasi (*People & Organization*) Bolton (jika Laporan ditujukan untuk orang yang memiliki hubungan kerja/kemitraan dengan Bolton) dan/atau departemen lain, termasuk manajer lini, tergantung pada situasi konkret sehingga inisiatif yang akan diambil dapat dinilai (investigasi lebih lanjut, tindakan disipliner dan/atau hukum, dll.); jika persyaratan hukum terpenuhi, Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) juga akan memberi tahu Badan Pengawas perusahaan, di mana keberadaannya sesuai dengan hukum setempat; dan;
- dalam waktu 3 bulan setelah Laporan diterima, akan memberi tahu Pelapor tentang hasil Laporan tersebut, serta setiap tindakan yang diambil, sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan rahasia bisnis, atau, jika Laporan tidak ditindaklanjuti, alasan mengapa hal tersebut terjadi;
- dalam hal adanya permintaan dari Badan Pengawas setempat, akan membagikan informasi, dokumen dan tindakan yang diambil terkait Laporan yang diterima kepada Badan Pengawas tersebut, dengan tetap menjaga kerahasiaan.

Perlu dicatat bahwa pengelolaan Laporan terdiri dari tahapan berikut ini:

- ***Triage (Penilaian awal)***: verifikasi bahwa subjek dan isi Laporan sesuai dengan Kebijakan ini;
- ***Evaluasi***: dalam hal hasil penilaian awal positif, evaluasi kemungkinan validitas Laporan dan potensi dari dampak Pelanggaran yang dilaporkan. Dalam tahap ini, Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) mengidentifikasi perusahaan dan/atau departemen Bolton yang akan dilibatkan;
- ***Investigasi***: pada akhir Evaluasi, semua pemeriksaan yang diperlukan dilakukan, bersama dengan fungsi-fungsi perusahaan dan/atau Perusahaan Bolton yang terlibat, termasuk inspeksi, wawancara, analisis, termasuk analisis akuntansi dan hukum, yang diperlukan untuk mengonfirmasi validitas atau tidaknya Pelanggaran dan sejauh mana pelanggaran tersebut, serta untuk memastikan tanggung jawab individu. Fase investigasi dapat melibatkan konsultan eksternal dengan keahlian yang sesuai;
- ***Penutupan***: penyelesaian proses serta penetapan dan pelaksanaan inisiatif yang akan diambil.

Apabila telah terjadi kerugian, Bolton berupaya untuk melampaui tindakan disipliner dengan mencari cara untuk mendukung mereka yang terdampak melalui langkah-langkah perbaikan yang tepat, pemulihan yang efektif, dan/atau tindakan pencegahan. Kami memiliki tujuan untuk berkomunikasi secara transparan, jelas, dan tepat waktu dengan pelapor mengenai hasil dan pilihan dukungan yang tersedia, sesuai dengan pendekatan yang berpusat pada manusia.

Laporan Eksternal

Sehubungan dengan anak perusahaan Bolton yang menerapkan Arahan (UE) 1927/2019, perlu dicatat bahwa, khusus untuk Pengungkapan Pelanggaran, Pelapor juga dapat menyampaikan Laporan melalui saluran yang disediakan oleh otoritas atau badan nasional yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas tersebut, jika pada saat Laporan Eksternal dibuat, salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- Pelapor telah menyampaikan Laporan Internal dan Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti atau berakhir dengan hasil akhir negatif;
- Pelapor memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini, jika mereka menyampaikan Laporan Internal, Laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti secara efektif, atau bahwa Laporan Internal tersebut dapat menimbulkan risiko tindakan balasan;
- Pelapor memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan ancaman bahaya yang segera terjadi atau nyata terhadap kepentingan publik.

BAGIAN III – KETENTUAN PENUTUP

1. Privasi

Laporan dan data pribadi Pelapor akan dikumpulkan dan diproses hanya oleh Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*), yang telah diberi kewenangan untuk memproses data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Laporan serta data Pelapor, Pihak yang Dilaporkan, dan Fasilitator hanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 Bagian II di atas, serta kepada konsultan eksternal dan profesional yang digunakan oleh Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*) dan/atau entitas anak perusahaan Bolton yang terkait dengan Laporan tersebut, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum perlindungan data

pribadi yang berlaku.

Dalam kondisi apa pun, sebelum menyampaikan Laporan, Pelapor akan menerima pemberitahuan privasi yang memadai terkait pemrosesan data pribadinya. Secara khusus, pemberitahuan ini (yang formatnya dilampirkan sebagai **Lampiran 1** dalam Kebijakan ini) akan secara otomatis dihasilkan oleh Platform atau dibacakan oleh sistem penjawab otomatis pada Nomor Bebas Pulsa. Kegagalan untuk meninjau pemberitahuan tersebut terlebih dahulu (dalam hal menggunakan Platform) atau konfirmasi bahwa pemberitahuan tersebut telah didengar dan dipahami (dalam hal menggunakan Nomor Bebas Pulsa) akan menghalangi penyampaian Laporan.

Untuk jenis atau tujuan pemrosesan tertentu, Pelapor juga dapat diminta untuk memberikan persetujuannya.

2. Tanggung Jawab Pelapor

Tidak ada satupun Pelapor yang bertindak dengan itikad baik akan dikenakan tanggung jawab perdata, kriminal, atau administratif, maupun sanksi profesional atau disipliner. Perlindungan ini tetap berlaku meskipun tuduhan yang dilaporkan pada akhirnya tidak terbukti setelah dilakukan investigasi resmi.

Segala bentuk tanggung jawab atau sanksi akan secara tegas dibatasi hanya pada kasus yang terbukti dilakukan dengan itikad buruk, niat jahat, atau kelalaian berat. Dengan memastikan bahwa pelaporan yang dilakukan dengan itikad baik memperoleh perlindungan penuh, Bolton menegaskan kembali komitmennya terhadap integritas proses pelaporan dan keselamatan seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan ini tidak mengesampingkan tanggung jawab perdata, pidana, dan — apabila berlaku dalam hal Pelapor adalah karyawan — tanggung jawab disipliner dari Pelapor apabila Laporan tersebut palsu, bersifat fitnah, atau mencemarkan nama baik.

Segala bentuk penyalahgunaan, seperti Laporan yang secara nyata bersifat oportunistis dan/atau dibuat semata-mata untuk merugikan pihak lain, serta segala bentuk penggunaan yang tidak patut atau penyalahgunaan hak untuk membuat Laporan secara sengaja, juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Selain itu, tidak ada perlindungan yang akan diberikan apabila tanggung jawab pidana Pelapor atas pencemaran nama baik atau fitnah telah ditetapkan, bahkan melalui putusan tingkat pertama, atau apabila tanggung jawab perdatanya

ditetapkan karena adanya penipuan atau kelalaian berat. Perilaku Pelapor juga akan dipertimbangkan dalam konteks disipliner sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Nasional yang berlaku dan peraturan internal perusahaan.

3. Konsekuensi atas Laporan

Apabila Laporan dianggap beralasan dan berdasar, tanpa mengurangi upaya pemulihan dan kewenangan hukum lainnya, proses disipliner dapat dimulai terhadap Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum, kontraktual, dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Selain itu, Pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada otoritas yang berwenang melalui pengaduan, gugatan, tindakan hukum, dan upaya hukum lainnya.

Bolton akan memanfaatkan Laporan tersebut sebagai sarana pembelajaran untuk organisasi agar dapat membantu mencegah dampak negatif di masa mendatang. Dengan menganalisis sifat dari laporan yang diterima, Bolton akan mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi perbaikan proses yang diperlukan pada area-area tertentu dimana pelanggaran terjadi.

Langkah-langkah perbaikan dan pencegahan tersebut akan dikembangkan dan dilaksanakan melalui kerja sama langsung dengan Unit Bisnis dan Departemen terkait, guna memastikan bahwa tindakan korektif terintegrasi secara efektif ke dalam operasional sehari-hari untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Sistem pelaporan ini akan ditinjau secara berkala dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan akan diperbarui apabila diperlukan, guna memastikan efektivitasnya secara berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan perkembangan persyaratan hukum internasional maupun lokal.

Apabila diwajibkan oleh peraturan local tertentu, perusahaan-perusahaan Bolton—dengan berkoordinasi bersama Manajer Pengaduan (*Speak Up Manager*)—dapat menerapkan protokol lokal yang lebih ketat. Penyesuaian tersebut diperbolehkan selama bertujuan untuk memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi bagi Pelapor atau memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap hukum lokal wajib, tanpa mengurangi prinsip-prinsip inti dalam Kebijakan ini.

Bolton berkomitmen untuk memanfaatkan data dari laporan Pengungkapan Pelanggaran maupun mekanisme Pengaduan guna mengidentifikasi dan memantau tren dalam kegiatan operasional dan rantai pasoknya. Informasi tersebut dapat dipertimbangkan dalam kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due



Diligence/HRDD) untuk mendukung penilaian risiko, evaluasi pemasok, serta pengembangan strategi mitigasi jika diperlukan.

4. Tanggal Efektif Berlaku dan Publikasi

Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026.

Untuk memastikan bahwa saluran pelaporan internal, prosedur, dan persyaratan dalam penyampaian Laporan diketahui secara luas, Kebijakan ini dipublikasikan dalam format elektronik pada intranet perusahaan dan situs web Bolton dalam bahasa berikut: Bahasa Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Arab, Taiwan, Mandarin, dan Indonesia.

5. Kontak

Setiap pertanyaan atau permintaan informasi terkait Kebijakan ini dapat disampaikan melalui alamat email berikut ini: srolandi@boltongroup.it.



CETAK HANYA JIKA DIPERLUKAN



Bolton Group S.r.l.
Via G.B. Pirelli, 19 – 20124 Milan – Italia
www.bolton.com